



## JOURNAL OF ACCOUNTING ISSUES

ISSN: 2985-6027  
E-ISSN: 2985-5713  
VOLUME 3 NO 1. 2024  
PP: 1-23

### ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA KKHB DI JAKARTA PUSAT)

**Rumia Simanullang<sup>1</sup>, Rakhmat<sup>2</sup>**  
STIE Mulia Pratama, Bekasi-Indonesia  
Email: miarumia02@gmail.com

#### Abstrak

Koperasi simpan pinjam memberikan fungsi kepada masyarakat sebagai sarana dalam pinjaman yang lebih mudah dibandingkan dengan bank, maka hal tersebut tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang baik sehingga profitabilitas koperasi pun tetap berkembang untuk tetap memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari prosedur pemberian kredit yang telah dijalankan oleh KKHB serta melihat pengaruh terhadap profitabilitas koperasi. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana penulis mengumpulkan data-data yang kemudian diolah dan dianalisa. Penelitian ini juga menyertakan analisis dalam bentuk kuantitatif dengan menggunakan Analisis Tren. Analisis Tren digunakan untuk menganalisa perkembangan nilai Pengabulan Pinjaman, nilai Pengembalian Pinjaman, nilai perbandingan Piutang Tak Tertagih terhadap total Piutang Anggota. Kemudian dilakukan pengujian terhadap profitabilitas dengan menganalisa perkembangan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah dimana prosedur pemberian kredit yang telah dijalankan oleh KKHB sudah baik dengan diterapkannya prinsip TUKKEPAR dan 3RM, namun belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dalam pengujian tren bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2023 nilai piutang tak tertagih tidaklah lebih dari 1,5% dari total piutang anggota, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas dengan melihat perkembangan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang selalu mengalami peningkatan.

*Kata kunci: efektivitas prosedur pemberian kredit, profitabilitas koperasi*

#### A. PENDAHULUAN

Saat ini, krisis ekonomi global tengah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan yang dialami masyarakat dalam memperoleh pekerjaan, yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di banyak tempat. Kondisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat, sehingga sebagian dari mereka mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kehidupan yang layak serta kurangnya kesejahteraan.

Pemerintah berupaya mengurangi dampak krisis ekonomi di Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mendorong perkembangan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga merilis Laporan Tahun 2021 yang menyoroti lima pilar tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Sementara itu, pada tahun 2012, dunia internasional mengakui peran

koperasi dalam mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi global yang berkelanjutan. Koperasi memberikan fasilitas dan solusi bagi masyarakat untuk berkarya, berinovasi, berkreasi, serta menjalankan bisnis berdasarkan prinsip demokrasi, kebersamaan, dan keinginan, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Pertumbuhan usaha koperasi sangat bergantung pada jumlah debitur yang dimilikinya. Jika jumlah anggota koperasi terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat menjadi indikator bahwa koperasi tersebut mengalami perkembangan. Sebaliknya, jika jumlah anggota menurun, maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. (Purbowati, 2018). Di samping itu, banyaknya jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu koperasi tidak dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi tersebut mencapai keuntungan. Pemberian kredit yaitu suatu bentuk usaha dari koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota yang akan memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga pinjaman dari anggota yang melakukan peminjaman (Togubu, 2020). Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada para anggota (Amar, 2016). Prosedur pemberian kredit merupakan aturan yang memastikan hak pemberi pinjaman dalam menyalurkan dana kepada peminjam, sehingga pinjaman dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Dengan kata lain, prosedur ini menjamin peminjaman untuk melunasi pinjaman beserta bunga yang telah disepakati dalam perjanjian (Lubis, 2017). Kredit yang diberikan oleh perusahaan merupakan bentuk investasi modal yang mengandung risiko yang cukup signifikan. Risiko tersebut antara lain adalah keterlambatan dalam pelunasan kredit dan kemungkinan tidak tertagihnya sebagian atau bahkan seluruh kredit yang telah diberikan. Keterlambatan dalam pembayaran piutang dapat menyebabkan terikatnya modal dalam kredit menjadi lebih lama, sehingga memperlemah tingkat perputaran piutang. Selain itu, penumpukan modal yang berlebihan pada piutang dapat menimbulkan kesulitan keuangan serius, yang pada akhirnya akan mengakibatkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan dalam piutang tersebut (Putri, 2014). Hal ini pun berlaku terhadap organisasi seperti koperasi simpan pinjam karena terdapat aktivitas untuk meminjam bagi setiap anggotanya, sehingga diperlukan prosedur pemberian kredit yang efektif.

Namun pada tahun 2012, terjadi pencabutan PSAK 27 mengenai Akuntansi Koperasi akibat konvergensi dari penerapan IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Hal tersebut dikarenakan beberapa SDM pada koperasi masih dianggap belum bisa menyajikan Laporan Keuangan dengan baik, sehingga koperasi cukup berstandar pada SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Satu hal lagi adalah hanya sekitar 60% koperasi di Indonesia yang mampu menjalankan RAT, sehingga eksistensi koperasi di Indonesia masih dipertanyakan. Tidak hanya pada koperasi, eksistensi pada sebuah instansi dapat terlihat dari tren nilai Laba Bersih (Tingkat Profitabilitas) yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur pemberian kredit di KKHB sudah tersedia?
2. Apakah prosedur pemberian kredit di KKHB sudah dijalankan secara efektif?
3. Apakah prosedur pemberian kredit yang telah dijalankan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas di KKHB?

## **B. LANDASAN TEORI**

Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi (*cooperative*) memiliki kata awalan *Coopere* (latin) *co-operation* yang berarti kerja sama. Arti dari koperasi juga banyak yang mendefinisikan dalam makna lain. Menurut Enriques, pengertian koperasi adalah menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand it hand*) (Sitio, 2001).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari anggota individu atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kegiatan yang berkaitan dengan koperasi disebut sebagai perkoperasian.

Di Indonesia, terdapat banyak usaha yang bergerak di bidang kredit dan simpan pinjam, contohnya perbankan dan koperasi. Meskipun keduanya berfokus pada aspek tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan sesuai dengan peraturan yang mengatur masing-masing jenis usaha. Koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyimpan dan memberikan pinjaman dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, asas koperasi di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 3, yang menegaskan bahwa koperasi dibangun atas asas kekeluargaan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur berbagai tujuan dari keberadaan koperasi. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (*Promote the welfare of members of cooperatives and community*)
- 2) Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (*Participate in building a national economic order*) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Keputusan dalam Rapat Anggota diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam pemungutan suara, setiap anggota memiliki hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan kontribusi usaha secara adil.

Rapat Anggota memiliki hak untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas terkait pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Rapat tersebut

untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus harus dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Selain Rapat Anggota biasa, Koperasi juga dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa jika situasi memerlukan keputusan segera yang menjadi wewenang Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota Koperasi atau keputusan Pengurus, dengan pelaksanaan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa memiliki wewenang yang sama dengan Rapat Anggota reguler. Persyaratan, tata cara, dan tempat pelaksanaan Rapat Anggota serta Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Laporan tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota Pengurus. Apabila ada anggota Pengurus yang tidak menandatangani laporan tersebut, yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Pengawas berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan hasil pengawasannya dari pihak ketiga. Koperasi berhak meminta jasa audit dari akuntan publik. Usaha Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- 1) Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- 2) Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satusatunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) Simpanan pokok;
- 2) Simpanan wajib;
- 3) Dana cadangan;
- 4) Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) Anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) Sumber lain yang sah.

Selain modal, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemupukan modal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak. Setelah dikurangi dana cadangan, SHU akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota dengan koperasi. Selain itu, SHU juga akan digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan kebutuhan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan akan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Ada beberapa pengertian koperasi simpan pinjam menurut Burhanuddin (2010:14) “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”. Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto (2010:76) “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Pada dasarnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki fungsi yang hampir serupa dengan bank, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada mereka yang membutuhkan. Namun, perbedaannya terletak pada kepemilikannya; koperasi dimiliki secara kolektif oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang setara, sementara bank dimiliki oleh individu atau badan yang berperan sebagai pemegang saham. Bank mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat luas dan hanya memberikan pinjaman kepada mereka yang memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyimpanan dan penyediaan dana di dalam koperasi ditujukan untuk anggota koperasi, calon anggota, serta koperasi lain, berdasarkan kesepakatan simpan menyimpan dan pinjam-meminjam yang berdasarkan prinsip kebaikan.

Koperasi tergolong sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yang berarti koperasi tidak memiliki tanggung jawab kepada publik seperti yang dimiliki oleh entitas-entitas yang terdaftar di Bursa Efek. Berbeda dengan entitas publik lainnya, yang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, koperasi tidak diwajibkan untuk membuat laporan tersebut untuk kepentingan umum.

Apabila suatu entitas menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), maka entitas tersebut harus menyertakan pernyataan yang jelas dan tanpa syarat mengenai kepatuhan tersebut dalam catatan laporan keuangannya. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika semua persyaratan dalam SAK ETAP benar-benar dipenuhi.

Laporan keuangan entitas meliputi:

**1. Neraca**

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi.

**2. Laporan laba rugi**

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.

**3. Laporan perubahan ekuitas**, yang juga menunjukkan: seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

**4. Laporan arus kas; dan**

**5. Catatan atas laporan keuangan** yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.


Dalam prosedur pemberian kredit, pendapatan memainkan peran yang sangat penting. Entitas diwajibkan untuk mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar dari pembayaran yang telah diterima atau yang masih akan diterima. Penting

untuk dicatat bahwa nilai wajar ini tidak mencakup jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Apabila hasil dari transaksi yang melibatkan penyediaan jasa dapat diestimasi dengan akurat, maka entitas harus mengakui pendapatan terkait transaksi tersebut sesuai dengan tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan. Metode ini sering kali dikenal sebagai metode persentase penyelesaian. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut:

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- 2) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas;
- 3) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- 4) Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal.

Setiap transaksi yang terjadi di KSP/ USP harus dicatat, digolong-golongkan, diringkaskan, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Kegiatan-kegiatan yang dimulai dari pencatatan sampai dengan penyajian tersebut disebut proses akuntansi. Proses akuntansi pada KSP/ USP dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses akuntansi dimulai dengan adanya transaksi, yang kemudian dicatat dalam bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti tersebut selanjutnya dicatat dalam buku harian atau jurnal secara harian, sesuai dengan terjadinya transaksi. Beberapa transaksi mungkin perlu dicatat tidak hanya di Buku Jurnal, tetapi juga dalam buku pembantu. Di akhir setiap periode, data yang tercatat dalam jurnal akan diposting ke Buku Besar, yang kemudian disusun menjadi Neraca Saldo. Meskipun data di Neraca Saldo memberikan gambaran yang baik, ia belum sepenuhnya siap untuk dijadikan Laporan Keuangan, karena masih memerlukan beberapa penyesuaian yang dicatat dalam Jurnal Penyesuaian. Setelah itu, kombinasi antara data di Neraca Saldo dan data penyesuaian dapat digunakan untuk menyusun Neraca Lajur. Dengan tersusunnya Neraca Lajur, proses pembuatan Laporan Keuangan pun menjadi lebih mudah.

Terdapat 3 jenis transaksi yang sering terjadi di KSP/USP, yakni:

1) **Transaksi penerimaan kas**

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

- (1) Penerimaan pengembalian pinjaman;
- (2) Penerimaan pendapatan operasional dari anggota, berupa partisipasi bruto anggota, partisipasi jasa provisi, partisipasi jasa administrasi, serta pendapatan non operasional dari anggota seperti pendapatan bunga, pendapatan provisi, dan pendapatan administrasi;
- (3) Penerimaan simpanan pokok dan simpanan wajib;

- (4) Penerimaan dana dari Bank/ Kreditur lain berupa pinjaman, pendapatan bunga, dan sebagainya.
- 2) **Transaksi pengeluaran kas**  
 Transaksi penerimaan kas dapat berupa:
- (1) Pembayaran kembali simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota yang keluar;
  - (2) Penyetoran ke Bank;
  - (3) Pembayaran biaya-biaya usaha dan organisasi.
- 3) **Transaksi yang tidak termasuk ke dalam 2 transaksi sebelumnya.**  
 Transaksi ini dapat berupa:
- (1) Piutang pendapatan;
  - (2) Utang biaya;
  - (3) Pendapatan diterima di muka;
  - (4) Biaya dibayar di muka;
  - (5) Penyusutan aktiva tetap;
  - (6) Penyisihan piutang tak tertagih;

Istilah "kredit" memiliki asal usul dari bahasa Yunani, yaitu "Credere," yang berarti "kepercayaan" (kebenaran atau iman). Dengan demikian, inti dari kredit (kreditur) adalah keyakinan bahwa penerima kredit (debitur) di masa depan akan mampu memenuhi segala janji yang telah disepakati (Saryanti, 2019).

Dalam konteks ilmu ekonomi, kredit dipahami sebagai penundaan pembayaran untuk prestasi yang diberikan pada saat ini, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Pihak yang menerima kredit berkomitmen untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman tersebut di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998, pasal 1 butir 11, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diharuskan untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu, beserta bunga atau imbalan yang telah disepakati.

Secara umum, pemberian kredit mencakup penyerahan barang atau jasa oleh kreditor kepada debitor, berdasarkan kepercayaan bahwa debitor akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, dalam praktiknya, kredit merupakan penyerahan nilai ekonomi pada saat ini yang didasari oleh kepercayaan, dengan harapan akan mendapatkan kembali nilai ekonomi yang setara di masa depan. Ini merupakan suatu tindakan berdasarkan perjanjian, di mana terdapat jasa dan balas jasa, atau prestasi dan kontra prestasi, yang diatur oleh unsur waktu. Kredit juga memberikan hak kepada penerimanya untuk menggunakan nilai ekonomi tersebut untuk tujuan tertentu, dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dengan pertimbangan yang relevan.

Dalam pemberian kredit terdapat resiko, pihak koperasi harus tepat dalam memilih nasabah, yaitu dengan penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit (Kasmir, 2014: 108-111).

1. **Character / Watak**  
*Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.
2. **Capacity / Kemampuan**  
*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya

mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. **Capital / Modal**

*Capital* adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

### 4. **Collateral / Jaminan**

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

### 5. **Condition of Economic / Kondisi Ekonomi**

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 98-111):

#### 1. **Personality**

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

#### 2. **Party**

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

#### 3. **Purpose**

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

#### 4. **Prospect**

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

#### 5. **Payment**

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

#### 6. **Profitability**

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. **Protection**

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Ketujuh unsur dalam konsep 7P sebenarnya memiliki kesamaan dengan lima unsur dalam konsep 5C, misalnya unsur kepribadian memiliki kesamaan dengan unsur karakter. Sedangkan unsur tujuan, prospek, dan pembayaran dapat memperjelas unsur kapasitas dalam konsep 5C.

Prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Pada prosedur kredit ini dilakukan agar kreditur mudah dalam

menilai kelayakan suatu kredit atau pembiayaan. Prosedur pembiayaan tersebut meliputi (Kasmir, 2014:115)

**1. Pengajuan Berkas-Berkas**

Adalah berkas atau formulir pengajuan pembiayaan. Pada nasabah perorangan biasanya terdiri dari formulir pengajuan pinjaman, *foto copy* identitas. Sedang pada nasabah berbadan hukum atau *corporate* adalah: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pembiayaan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara mengembalikan pembiayaan dan jaminan.

**2. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Adalah untuk meneliti berkas yang diajukan apakah sudah lengkap dan benar.

**3. Wawancara Awal**

Merupakan penyelidikan langsung berhadapan calon nasabah peminjam, untuk mengetahui keinginan calon debitur yang sebenarnya.

**4. *On The Spot***

Adalah kegiatan pemeriksaan lapangan untuk meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

**5. Wawancara II**

Merupakan kegiatan untuk meyakinkan apakah calon kreditur layak untuk memperoleh pembiayaan atau tidak. Kegiatan ini juga untuk memperbaiki berkas.

**6. Keputusan Kredit**

Adalah penentuan tentang penerimaan permohonan pembiayaan atau penolakan. Jika diterima akan diteruskan ke proses selanjutnya.

**7. Penandatanganan Akad Kredit**

Kegiatan untuk menyatakan persetujuan tertulis antara dua pihak tentang suatu hal. Dalam hal ini biasanya berisi tentang mengikat jaminan dengan hipotek dan perjanjian lain yang dianggap perlu.

**8. Realisasi Kredit**

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

**9. Penyaluran kredit**

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pembiayaan atau kredit.

Konsep probabilitas diterapkan dalam kriteria pengakuan dengan merujuk pada tingkat ketidakpastian mengenai kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir ke atau dari entitas tersebut. Evaluasi terhadap derajat ketidakpastian yang terkait dengan arus manfaat ekonomi ini dilakukan berdasarkan bukti yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian ini dilakukan secara individu untuk pos-pos yang signifikan, serta secara kolektif untuk kelompok pos yang secara individual tidak signifikan dalam populasi yang lebih besar. (Keuangan, 2009).

Profitabilitas, atau kemampuan untuk menghasilkan laba, adalah ukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam tingkat yang dapat diterima (Dendawijaya, 2009:119). Ukuran profitabilitas ini dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan penjualan. Oleh karena itu, nilai profitabilitas menjadi indikator penting bagi kesehatan perusahaan.

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan investasi yang diambil oleh investor. Ketika sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik, hal ini akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modal guna mendukung ekspansi usaha. Sebaliknya, rendahnya

tingkat profitabilitas cenderung membuat investor menarik kembali investasinya. Bagi perusahaan itu sendiri, profitabilitas menjadi alat evaluasi untuk menilai efektivitas pengelolaan usaha yang dilakukan.

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Cintana, 2014). Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan target dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya (Mardiasmo, 2006:123).

Lebih jauh lagi, profitabilitas memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini karena profitabilitas mencerminkan prospek masa depan dari badan usaha tersebut. Dengan demikian, setiap perusahaan berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin terjamin pula kelangsungan hidupnya (Hemuningsih, 2013).

Rasio profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor dan pemegang saham, karena berkaitan erat dengan harga saham serta dividen yang akan diterima (Kasmir 2008:151).

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan;
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Manfaat lainnya.

Berdasarkan sejumlah teori yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis dapat menjelaskan kerangka pemikiran mengenai teori-teori yang terkait yakni bahwa dimana baik atau tidaknya sebuah prosedur dalam pemberian kredit pada suatu koperasi simpan pinjam yang telah dijalankan akan berpengaruh terhadap efektifitas pengembalian pinjaman, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi

tingkat profitabilitas pada koperasi simpan pinjam karena keberhasilan atau tidaknya dalam pencapaian laba (dalam hal ini dikatakan sebagai SHU/ Sisa Hasil Usaha).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KKHB yang berlokasi di Jalan Bangau 11 No. 19 C, Jakarta Pusat 10610 mulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2023.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang penulis dapatkan guna memberikan informasi dalam penelitian ini adalah data mengenai prosedur pemberian kredit di KKHB.

Teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membaca buku – buku, *literature – literature*, data elektronik, serta bahan kuliah yang relevan dengan pokok pembahasan, khususnya berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

##### 2. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan dan fotokopi data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

##### 3. Wawancara

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif atau non statistik, yakni dimana data-data yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan untuk kemudian dianalisa, hal tersebut merupakan sebuah cara atau langkah untuk mengolah data primer dan data sekunder untuk memecahkan masalah penelitian. Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang akan dijadikan sebagai data umum/ utama kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Penganalisaan penulis antara lain dengan melihat prosedur pemberian kredit di KKHB dengan menyajikan alur prosedur tersebut, menganalisa kesesuaian penerapan prinsip dalam pemberian kredit yang efektif berdasarkan prinsip 5C dan 7P, serta memberikan penjelasan mengenai penanganan pinjaman bermasalah di KKHB.

Selain menggunakan analisa kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisa kuantitatif dimana data-data yang berhasil dikumpulkan dan telah menjadi akan diolah kembali oleh penulis sehingga akan menghasilkan sebuah data kuantitatif yang hasilnya berupa nilai rasio atau angka. Untuk mempermudah pengujian dalam analisa kuantitatif, maka penulis menggunakan Analisis Tren pada nilai pinjaman, nilai pengembalian pinjaman, perbandingan antara nilai piutang tak tertagih dengan nilai piutang anggota, serta

nilai dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam mengukur profitabilitas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

#### D. PEMBAHASAN PENELITIAN

##### **Analisa dan Pembahasan Kualitatif**

Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang dimana data-data tersebut berupa data-data yang verbal atau yang masih berbentuk keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif atau non statistik, yang berarti data-data yang berhasil dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisa. Hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk mengolah data primer dan sekunder untuk memecahkan masalah penelitian.


##### **1. Prosedur Pemberian Kredit Di KKHB**

Calon peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman setelah 3 bulan menjadi anggota KKHB dan sudah mengikuti Pendidikan Dasar. Adapun Prosedur Peminjaman di KKHB adalah sebagai berikut:

- 1) Calon peminjam mengajukan permohonan peminjaman yang nantinya diketahui oleh Ketua Unit sebagai penanggung jawab;
- 2) Calon peminjam mengajukan pinjaman di atas Rp 30,000,000 harus datang ke kantor KKHB untuk konsultasi/ wawancara dan memberi penjelasan secara terbuka tentang alasan pinjaman yang diajukan, termasuk kemampuan dalam mengangsur pinjamannya;
- 3) Pertimbangan Pengurus dalam mengabulkan permohonan pinjaman ditentukan oleh:
  - (1) Tujuan, kemampuan, kerajinan, dan partisipasi anggota (TUKKEPAR) dan 3 RM (Rajin Menabung, Rajin Meminjam, Rajin Mengangsur);
  - (2) Tabungan/ Simpanan yang dimiliki oleh anggota;
  - (3) Keadaan keuangan KKHB;
  - (4) Jaminan yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum (surat keterangan, kwitansi jual-beli tidak berlaku);
  - (5) Agunan pinjaman harus sesuai dengan nama anggota atau bila sudah menikah agunan bisa atas nama suami/ istri dan harus ada perjanjian di notaris.
- 4) Tidak boleh meminjam atas nama orang lain;
- 5) Setelah syarat dan ketentuan telah terpenuhi, calon peminjam hanya tinggal menunggu persetujuan dari pengurus atas terkabul atau tidaknya permohonan peminjaman tersebut;
- 6) Penerimaan pengabulan pinjaman akan diterima oleh calon peminjam dalam tempo waktu kurang lebih 2 minggu setelah persetujuan peminjaman oleh pengurus dengan melalui penerimaan secara *cash* atau melalui transfer bank.

Untuk memperjelas prosedur dalam pemberian kredit di KKHB, penulis menyajikan gambar dalam bentuk *flow chart* sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Flow Chart Prosedur Pemberian Kredit Di KKHB



Pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh pengurus KKHB berdasarkan jangka waktu angsuran yang telah disesuaikan dengan besar jumlah pinjaman yang dikabulkan, akan dibayarkan oleh peminjam beserta dengan bunga pinjaman dan simpanan (simpanan wajib dan simpanan sukarela), sesuai dengan tempo tanggal tiap bulannya yang disepakati peminjam secara tunai yang langsung disetorkan kepada ketua unit atau melalui *transfer bank* ke rekening KKHB yang bukti transfernya diserahkan ketua unit untuk dapat dicatat sebagai pembayaran angsuran.

Setiap lembaga yang memiliki jasa dalam pemberian kredit kepada para nasabah (dalam hal koperasi simpan pinjam adalah para anggota), sudah pasti tidak akan lepas terhadap resiko yang akan dihadapi yakni pinjaman bermasalah. Pinjaman yang bermasalah dapat timbul akibat karena ketidaktepatan dalam menilai nasabah/ anggota melalui penerapan teori mengenai 5C dan 7P.

Dalam prosedur pemberian kredit, sebelum melakukan persetujuan dalam pemberian kredit, KKHB mempertimbangkan mengenai tujuan, kemampuan, kerajinan, dan partisipasi (TUKKEPAR) para calon peminjam dan juga menganalisa calon peminjam mengenai 3 RM (Rajin Menabung, Rajin Meminjam, Rajin Mengangsur). Hal tersebut dapat dikaitkan terhadap penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*) dalam prosedur pemberian kredit yang efektif.

Keterkaitan antara TUKKEPAR dan 3 RM dengan prinsip 5C dan 7P antara lain:

**1) TUKKEPAR (Tujuan, Kemampuan, Kerajinan, dan Partisipasi)**

Penulis mengaitkan antara TUKKEPAR dengan prinsip 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

- (1) Tujuan dapat dikaitkan dengan prinsip 7P, yakni *Purpose, Prospect, Profitability, dan Protection*. Maksudnya adalah pihak koperasi harus mengetahui apakah tujuan dari pengajuan pinjaman oleh yang dilakukan anggota. Untuk pinjaman multi guna yaitu pinjaman yang dilakukan untuk mengembangkan dan membuka usaha atau keperluan lain, pihak KKHB harus menganalisa terlebih dahulu mengenai prospek, tingkat

profitabilitas, dan perlindungan atas usaha tersebut ke depannya, apakah usaha tersebut sekiranya dapat diandalkan atau tidak;

- (2) Kemampuan dapat dikaitkan dengan prinsip 5C yakni *Capacity* dan prinsip 7P yakni *Payment*. Maksudnya adalah bahwa pihak koperasi harus mengetahui bagaimana kemampuan dari calon peminjam untuk ke depannya dapat mengangsur pinjaman dengan tertib serta mengukur tingkat pembayarannya tiap bulan;
- (3) Kerajinan dapat dikaitkan dengan prinsip 5C yakni *Character* dan prinsip 7P yakni *Personality*. Maksudnya adalah pihak koperasi melihat seperti apakah historis dari calon peminjam. Hal tersebut dapat dilihat dari kerajinan anggota tersebut dalam menabung. Kerajinan tersebut dapat mengukur karakter dari anggota jika pada akhirnya pinjaman yang diajukan akan dikabulkan;
- (4) Dalam hal Partisipasi, penulis dapat mengartikan hal ini terhadap keaktifan dari anggota. Keaktifan tersebut dapat terlihat dari keaktifan anggota untuk ikut RAT (Rapat Anggota Tahunan) serta dapat terlihat dari penerapan prinsip 3RM yang dilakukan oleh anggota.

## 2) 3 RM (Rajin Menabung, Rajin Meminjam, Rajin Mengangsur)

Sifat 'Rajin' secara umum dapat dihubungkan dengan keadaan *Character* dan *Personality* dari anggota itu sendiri. Penulis mengaitkan antara 3RM dengan prinsip 5C dan 7P adalah sebagai berikut:

- (1) Rajin Menabung dapat dikaitkan dengan prinsip 5C yakni *Capital*. Maksudnya dengan menabung, anggota KKHB memiliki jaminan dalam modal untuk melakukan pinjaman. Hal ini merupakan dasar pertimbangan dari pihak KKHB untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya;
- (2) Rajin Meminjam berhubungan dengan nilai keaktifan/ partisipasi dalam koperasi. Partisipasi dalam meminjam mempertimbangkan pula dari besar simpanan yang tersedia di KKHB;
- (3) Rajin Mengangsur dapat dikaitkan dengan prinsip 5C yakni *Character* serta prinsip 7P yakni *Personality* dan *Payment*. Karakter dan *Personality* yang dimaksud adalah bagaimana melihat dari sisi kerajinan peminjam/ anggota dalam mengangsur pinjamannya. Dan dalam hal *payment*, dapat dilihat bagaimana peminjam/ anggota mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Dari keseluruhan penerapan prinsip 5C dan 7P yang berlaku umum dalam prosedur pemberian kredit, dapat disimpulkan bahwa KKHB secara keseluruhan menerapi prinsip-prinsip tersebut dalam prosedur pemberian kredit walaupun secara teknis berbeda dalam penggunaan istilahnya saja. Akan tetapi untuk prinsip 7P yakni *Party*, belum diterapkan. *Party* yang dimaksudkan adalah bagaimana KKHB dapat mengklasifikasi anggota-anggotanya ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

## 2. Manajemen Pinjaman Bermasalah KKHB

Dalam menangani kasus pinjaman yang bermasalah pada anggota, KKHB memiliki penanganan khusus terhadap hal ini. Tahapan dalam penanganan pinjaman yang bermasalah antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengundang peminjam yang bermasalah bertemu secara langsung untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai masalah kredit macet yang dialaminya;

- 2) Setelah membicarakan masalah yang dihadapi oleh peminjam yang bermasalah, pihak KKHB memberikan kebijakan khusus terkait dengan masalah yang dihadapi oleh peminjam yang bermasalah tersebut;
- 3) Pihak koperasi memberikan kebijakan khusus maupun kebijakan yang sangat khusus terhadap peminjam yang bermasalah dengan mempertimbangkan tingkat masalah yang dihadapi peminjam yang bermasalah;
- 4) Kebijakan khusus yang diberikan merupakan kebijakan secara kekeluargaan/ manusiawi yang telah disesuaikan dengan keadaan si peminjam yang bermasalah;
- 5) Jika pada akhirnya pinjaman tersebut sudah benar-benar tidak dapat tertagih, pinjaman tersebut akan dihapuskan;
- 6) Apabila pinjaman yang telah dihapuskan pada akhirnya dibayarkan oleh peminjam maka akan dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain.

Sesuai dengan landasan dan asas dalam koperasi pada Undang-undang No. 17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersifat secara kekeluargaan, kebijakan khusus yang diberikan KKHB dalam hal memberikan keringanan pada peminjam yang bermasalah ditujukan kepada mereka yang benar-benar sudah dirasa tidak mampu untuk membayar pinjaman sesuai dengan kesanggupan setoran tiap bulannya yang harus disetor oleh peminjam.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara, kasus pinjaman yang bermasalah pada KKHB hanyalah sedikit, yakni kurang lebih hanya sebesar 1 % dari jumlah keseluruhan anggota. Akan tetapi, walaupun tidak banyak kasus peminjaman yang bermasalah pada KKHB, hal tersebut harus menjadi perhatian pihak koperasi untuk dapat meminimalisir kembali kasus pinjaman yang bermasalah.


Pihak KKHB memberikan saran kepada para anggota yang merupakan individu yang tergabung dalam lembaga pemersatu untuk membayarkan pinjamannya melalui proses pemotongan gaji (*mass debt*) yang diberikan oleh lembaga pemersatu. Hal ini merupakan suatu bentuk hal untuk menghindari kredit macet yang kemungkinan akan terjadi. Sekali lagi, hal ini merupakan sebuah saran dari pihak KKHB yang juga untuk meringankan beban peminjam untuk tidak perlu menyeter setoran kepada pihak KKHB melalui Ketua Unit.

Hal tersebut berlaku untuk anggota biasa maupun luar biasa. Untuk anggota luar biasa (yang tidak tergabung ke dalam lembaga pemersatu) yang jumlah pinjamannya melebihi jumlah simpanannya, harus memiliki pejamin dari anggota biasa dikarenakan anggota luar biasa yang bukan tergabung dalam lembaga pemersatu. Anggota biasa yang dimaksudkan adalah mereka yang telah merekomendasikan dan bertanggung jawab atas anggota luar biasa yang dibawanya tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya adalah ikut menagih pinjaman dari anggota luar biasa, atau hal yang paling terfatal adalah ikut mengangsur pinjaman anggota luar biasa yang direkomendasikannya tersebut.

Secara garis besar, prosedur pemberian kredit di KKHB sudah baik, namun belum efektif. Hal ini dikatakan baik karena dapat dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip 5C dan 7P dalam prosedur pemberian kredit dengan menggunakan istilah TUKKEPAR dan 3RM, dan dikatakan belum efektif karena masih terdapat nilai penghapusan piutang di KKHB, walaupun tidak lebih dari 1,5%.

Setelah mencermati secara keseluruhan dari prosedur pemberian kredit tersebut, penulis dapat memberikan sedikit tambahan/ perbaikan terhadap

prosedur pemberian kredit di KKHB agar prosedur yang dilakukan menjadi efektif. Adapun perbaikan yang diberikan oleh penulis dapat digambarkan dalam bentuk *flow chart* sebagai berikut:



Berdasarkan pada *flow chart* perbaikan prosedur pemberian kredit di KKHB yang penulis berikan, terdapat sedikit penambahan dari sisi Ketua Unit.

Pada *flow chart* prosedur pemberian kredit sebelumnya, Ketua Unit hanya bertugas untuk membuat Surat Rekomendasi yang nantinya dibawa beserta Buku Tabungan dan Permohonan Peminjaman kepada Bendahara Pengurus KKHB untuk kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya Bendahara akan mempertimbangkan permohonan peminjaman untuk dikabulkan atau tidaknya berdasarkan prinsip yang diterapkan di KKHB, yakni prinsip TUKKEPAR dan prinsip 3RM.

Penulis memberikan perbaikan dalam alur prosedur pemberian kredit di KKHB pada Ketua Unit. Ketua Unit juga harus memperhatikan prinsip TUKKEPAR dan prinsip 3RM sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Surat Rekomendasi berdasarkan pada Buku Tabungan Anggota dan Buku Pembantu Piutang yang dipegangnya. Buku Pembantu Piutang tersebut berisikan historis dari calon peminjam atas pembayaran pinjaman dari pinjaman yang sebelumnya. Buku Tabungan Anggota itu sendiri merupakan rangkaian atas prinsip 3RM dari calon peminjam apakah calon peminjam tersebut rajin dalam menabung, rajin dalam meminjam, juga yang tidak kalah penting apakah calon peminjam tersebut juga rajin dalam mengangsur pinjaman sebelumnya.

Ketua Unit juga disarankan untuk mempertimbangkan prinsip TUKKEPAR yang diterapkan oleh KKHB karena Ketua Unit yang melakukan kontak secara langsung dengan para anggota. Dengan dilakukannya alur seperti yang penulis paparkan, diharapkan prosedur pemberian kredit di KKHB dapat berjalan dengan efektif.

### Analisa dan Pembahasan Kuantitatif

Penulis melakukan pengumpulan data berupa angka-angka baik digali dari hasil suatu penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam pembahasan secara kuantitatif ini, penulis menggunakan Analisis Tren dalam menguji pengaruh atas prosedur pemberian kredit di KKHB terhadap profitabilitas koperasi tersebut.


Berikut ini penulis akan menuliskan data-data untuk mengetahui efektivitas dalam pemberian kredit terhadap profitabilitas KKHB dengan melakukan analisis tren dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

#### 1. Tren Perkembangan Pemberian Pinjaman di KKHB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Tabel 4.3  
Tren Perkembangan Pemberian Pinjaman

Tahun	Pinjaman yang Dikabulkan	Besar Kenaikan/Penurunan Pinjaman dari Tahun Sebelumnya	Besar Persentasi (%) Kenaikan/Penurunan Pinjaman dari Tahun Sebelumnya
2019	Rp 5.402.488.000	Rp 790.246.500	17,13%
2020	Rp 5.866.929.558	Rp 464.441.558	8,60%
2021	Rp 7.979.508.398	Rp 2.112.578.840	36,01%
2022	Rp 10.431.609.570	Rp 2.452.101.172	30,73%
2023	Rp 13.525.187.466	Rp 3.093.577.896	29,65%

Gambar 4.4 Chart Perkembangan Pemberian Pinjaman



Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan terhadap pemberian pinjaman dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di KKHB, maka dapat terlihat bahwa setiap tahunnya pemberian pinjaman mengalami peningkatan.


Pada tahun 2019, nilai pemberian pinjaman adalah sebesar Rp 5.402.488.000 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 790.246.500 (17,13 %) dari pinjaman tahun 2018 sebesar Rp 4.612.541.500. Pada tahun 2020, nilai pemberian pinjaman adalah sebesar Rp 5.866.929.558 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 464.441.558 (8,6 %) dari pinjaman tahun 2019 sebesar Rp 5.402.488.000. Di tahun 2020, nilai pemberian pinjaman adalah sebesar Rp 7.979.508.398 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 2.112.578.840 (36,01 %) dari pinjaman tahun 2020 sebesar Rp 5.866.929.558. Di tahun 2022, nilai pemberian pinjaman adalah sebesar Rp 10.431.609.570 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 2.452.101.172 (30,73 %) dari pinjaman tahun 2021 sebesar Rp 7.979.508.398. Dan pada tahun 2023, nilai pemberian pinjaman adalah sebesar Rp 13.525.187.466 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 3.093.577.896 (29,65 %) dari pinjaman tahun 2022 sebesar Rp 10.431.609.570.

## 2. Tren Perkembangan Pengembalian Pinjaman di KKHB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Tabel 4.4  
Tren Perkembangan Pengembalian Pinjaman

Tahun	Pengembalian Pinjaman	Besar Kenaikan/Penurunan Pengembalian Pinjaman dari Tahun Sebelumnya	Besar Persentasi (%) Kenaikan/Penurunan Pengembalian Pinjaman dari Tahun Sebelumnya
2019	Rp 4.127.375.080	Rp 683.764.430	19,86%
2020	Rp 4.685.781.813	Rp 558.406.733	13,53%
2021	Rp 6.090.063.357	Rp 1.404.281.544	29,97%
2022	Rp 7.225.894.691	Rp 1.135.831.334	18,65%
2023	Rp 8.723.615.117	Rp 1.497.720.426	20,73%

Gambar 4.5 Chart Perkembangan Pengembalian Pinjaman



Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan terhadap pengembalian pinjaman dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di KKHB, maka dapat terlihat bahwa setiap tahunnya pengembalian pinjaman mengalami peningkatan.


Pada tahun 2019, nilai pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp 4.127.375.080 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 683.764.430 (19,86 %) dari pengembalian pinjaman tahun 2018 sebesar Rp 3.443.610.650. Pada tahun 2020, nilai pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp 4.685.781.813 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 558.406.733 (13,53 %) dari pinjaman tahun 2019 sebesar Rp 4.127.375.080. Di tahun 2021, nilai pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp 6.090.063.357 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.404.281.544 (29,97 %) dari pengembalian pinjaman tahun 2020 sebesar Rp 4.685.781.813. Di tahun 2022, nilai pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp 7.225.894.691 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.135.831.334 (18,65 %) dari pengembalian pinjaman tahun 2021 sebesar Rp 6.090.063.357. Dan pada tahun 2023, nilai pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp 8.723.615.117 dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.497.720.426 (20,73 %) dari pengembalian pinjaman tahun 2022 sebesar Rp 7.225.894.691.

### 3. Tren Perbandingan Antara Penghapusan Piutang Terhadap Piutang Anggota di KKHB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

Tabel 4.5  
Tren Perbandingan Antara Penghapusan Piutang Terhadap Piutang

Tahun	Piutang Anggota	Penghapusan Piutang	Besar Persentasi (%) Penghapusan Piutang Terhadap Piutang Anggota
2019	Rp 6.947.099.250	Rp 70.802.000	1,09%
2020	Rp 7.678.246.995	Rp 86.060.436	1,12%
2021	Rp 9.567.692.036	Rp 104.064.042	1,09%
2022	Rp 12.773.406.915	Rp 130.446.213	1,02%
2023	Rp 17.574.979.264	Rp 187.943.671	1,07%

Gambar 4.6 Chart Persentase Penghapusan Piutang Terhadap Piutang Anggota



Pada tahun 2019, perbandingan antara penghapusan piutang senilai Rp 70.802.000 terhadap nilai piutang senilai Rp 6.497.099.250 adalah sebesar 1,09%. Pada tahun 2020, perbandingan antara penghapusan piutang senilai Rp 86.060.436 terhadap nilai piutang senilai Rp 7.678.246.995 adalah sebesar 1,12%. Pada tahun 2021, perbandingan antara penghapusan piutang senilai Rp 104.064.042 terhadap nilai piutang senilai Rp 9.567.692.036 adalah sebesar 1,09%. Lalu pada tahun 2022, perbandingan antara penghapusan piutang senilai Rp 130.446.213 terhadap nilai piutang senilai Rp 12.773.406.915 adalah sebesar 1,02%. Dan pada tahun 2023, perbandingan antara penghapusan piutang senilai Rp 187.943.671 terhadap nilai piutang senilai Rp 17.574.979.264 adalah sebesar 1,07%.


Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan atas perbandingan antara penghapusan piutang terhadap nilai piutang anggota dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di KKHB, maka dapat terlihat bahwa setiap tahunnya nilai penghapusan piutang mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai kenaikan dan penurunan tersebut masih dikatakan normal karena secara keseluruhan nilai penghapusan piutang di KKHB tidaklah lebih dari 1,5 % dari nilai piutang anggota. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit yang telah dijalankan oleh KKHB masih belum efektif, karena masih terdapat penghapusan terhadap piutang walaupun jumlahnya tidaklah signifikan.

#### 4. Tren Perkembangan Nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak sebagai ukuran dalam melihat Tingkat Profitabilitas di KKHB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

Tabel 4.6  
Tren Perkembangan Nilai Sisa Hutang Usaha (SHU)

Tahun	Nilai Sisa Hutang Usaha (SHU)	Besar Kenaikan/Penurunan	
		Nilai Sisa Hutang Usaha (SHU) Setelah Pajak dari Tahun Sebelumnya	Nilai Sisa Hutang Usaha (SHU) Setelah Pajak dari Tahun Sebelumnya
2019	Rp 112.047.396	Rp 70.802.000	1,09%
2020	Rp 143.530.914	Rp 86.060.436	1,12%
2021	Rp 176.866.794	Rp 104.064.042	1,09%
2022	Rp 225.818.060	Rp 130.446.213	1,02%
2023	Rp 199.811.653	Rp 187.943.671	1,07%

Gambar 4.7 Chart Perkembangan Nilai Sisa Hutang Usaha (SHU)



Pada tahun 2019, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 112.047.396 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.306.230 (4,00%) dari nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp 107.741.166. Pada tahun 2020, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 143.530.914 mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar Rp 31.483.518 (28,10%) dari nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp 112.047.396. Pada tahun 2021, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 176.866.794 mengalami peningkatan sebesar Rp 33.335.880 (23,22%) dari nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp 143.530.914. Lalu pada tahun 2022, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 225.818.060 mengalami peningkatan sebesar Rp 48.951.266 (21,68%) dari nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp 176.866.794. Dan pada tahun 2023, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp 199.811.653 mengalami penurunan sebesar Rp 26.006.407 (11,52%) dari nilai pada tahun sebelumnya sebesar Rp 225.818.060.

Berdasarkan pada perhitungan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pada tiap tahunnya nilai SHU di KKHB mengalami peningkatan walaupun presentase peningkatannya fluktuatif atau mengalami keadaan naik dan turun. Lalu pada tahun 2019, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak mengalami penurunan yang cukup drastis, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut KKHB melakukan ekspansi perusahaan dengan melakukan transaksi peminjaman dana kepada Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) sebesar Rp 609.520.000 yang digunakan sebagai dana pengembangan KKHB, sehingga pada tahun tersebut KKHB harus membayar angsuran pokok yang disertakan dengan bunga pinjaman kepada Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit). Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) di KKHB. Berikut penulis tampilkan gambaran perkembangan nilai perbandingan penghapusan piutang terhadap nilai piutang anggota dengan nilai perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak di KKHB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

## 5. Perbandingan Tren Secara Keseluruhan di KKHB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

Berdasarkan atas keseluruhan perhitungan tren pada tabel-tabel yang sudah penulis sajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai perkembangan atas pemberian pinjaman, yang dilihat berdasarkan pengabulan pinjaman selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan;
- 2) Nilai perkembangan pengembalian pinjaman selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan;
- 3) Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, nilai presentase penghapusan piutang tidak lebih dari **1,5%** dari besar nilai piutang anggota;

- 4) Nilai perkembangan atas nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan KKHB melakukan ekspansi guna mengembangkan koperasi, sehingga terdapat biaya jasa pinjaman ke Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), sehingga dapat disimpulkan bahwa dari prosedur pemberian kredit pada KKHB yang telah dijalankan secara efektif memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas koperasi.

Untuk mendukung pernyataan penulis mengenai beberapa hal tersebut di atas, penulis menyajikan data-data tersebut di atas ke dalam sebuah *chart*.

Gambar 4.8 Chart Perbandingan Atas Keseluruhan Tren



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis mengenai analisis efektivitas prosedur pemberian kredit serta pengaruhnya terhadap profitabilitas di KKHB selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit di KKHB sudah tersedia. Hal tersebut sudah tersosialisasikan kepada para anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan telah tersedia pula di dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas pada tiap tahunnya. Bagi para calon anggota yang akan bergabung di KKHB, prosedur pemberian kredit akan disampaikan pula pada keikutsertaan dalam pendidikan dasar tentang perkoperasian yang dilaksanakan oleh Pengurus/ Pengawas KKHB bagi calon anggota yang nantinya akan bergabung menjadi anggota biasa maupun anggota luar biasa di KKHB;
2. Prosedur pemberian kredit di KKHB yang sudah tersedia telah dijalankan dengan baik namun belum dilakukan secara efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari penerapan prinsip TUKKEPAR dan prinsip 3RM yang dilakukan oleh KKHB. Prinsip tersebut telah disesuaikan dengan prinsip 5C dan prinsip 7P yang menjadi dasar dalam pemberian kredit secara umum. Penerapan prinsip tersebut memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya resiko terhadap pemberian kredit, yakni kredit macet. Dari hasil analisa terhadap prinsip tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa KKHB telah menjalankan prinsip-prinsip, akan tetapi hanya terdapat 1 poin pada prinsip 7P yang belum dilaksanakan di KKHB, yakni *party*. Dikatakan belum efektif adalah karena masih terdapat penghapusan piutang, walaupun hasil yang terlihat tidak lebih dari 1,5% dari total nilai keseluruhan piutang;

3. Dengan dilakukannya prosedur pemberian kredit di KKHB secara efektif, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas di koperasi tersebut. Dari hasil tersebut dapat dibuktikan oleh penulis melalui analisis kuantitatif menggunakan Analisis Tren terhadap nilai-nilai dalam prosedur pemberian kredit yang mempengaruhi profitabilitas KKHB. Analisis Tren yang dilakukan adalah melihat perbandingan secara *time series*/ melihat perkembangan nilai dari tahun 2019 sampai dengan 2024 untuk Pengabulan Pinjaman, Pengembalian Pinjaman, Perbandingan Nilai Penghapusan Piutang Terhadap Piutang Anggota, serta Nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 nilai dari Pengabulan Pinjaman, Pengembalian Pinjaman, Perbandingan Nilai Penghapusan Piutang Terhadap Piutang Anggota mengalami kenaikan, walaupun presentase kenaikan tersebut fluktuatif karena bersifat marginal. Untuk nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak pun mengalami kenaikan, walaupun untuk tahun 2023 nilai SHU menjadi turun dikarenakan KKHB melakukan ekspansi terhadap pengembangan usaha yang memerlukan permodalan eksternal utang anggota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amar, SS (2016). Analisis Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Bhinneka Karya Pamekasan. *Aktifitas: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1 (2), 108-122.
- Cintana, E. (2014). Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas
- Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermuningsih, S. (2013). Pengaruh profitabilitas, peluang pertumbuhan, struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 16(2), 127-148.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Koperasi Kredit Harapan Bahagia. 2019. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas*. Jakarta: KKHB
- \_\_\_\_\_. 2020. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas*. Jakarta: KKHB
- \_\_\_\_\_. 2021. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas*. Jakarta: KKHB
- \_\_\_\_\_. 2022. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas*. Jakarta: KKHB
- \_\_\_\_\_. 2023. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas*. Jakarta: KKHB
- Lubis, KS (2017). Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya Pt. Ivo Mas Tunggal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14 (1), 45-51.

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pandur, Servas dan Yosef Tor Nulis. 2014. *Koperasi Pilar Negara*. Jakarta: Dharma Karsa Utama
- Purbowati, R., & Hendrawan, SA (2018). Menganalisis permasalahan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam. *MBR (Tinjauan Manajemen dan Bisnis)*, 2 (1), 1-15.
- Putri, EO (2014). *Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada PT. Bpr Armindo Kencana Malang)* (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 12(1), 1-10).
- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 1995. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperas*. Jakarta: Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Saryanti, S., & Sudrajat, Y. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Subang. *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia*, 85-100.
- Subagyo, Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyoto, Martinus. 2002. *Kenangan Dan Harapan Dalam Rangka Mengemban Tugas Ke Masa Depan*. Jakarta: KKHB
- Togubu, J. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (*Studi Kasus Koperasi Bobato Unit Sofifi*).